



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Gedung Mal Pelayanan Srikandi Grobogan Jalan Paramedis Komplek
Simpang Lima Purwodadi - 58111

Telp/Faks. (0292) 421193, Email : dpmpptsp@grobogan.go.id

Website : <http://dpmpptsp.grobogan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 500.5.7.15 / 18 / 2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KELOMPOK BERMAIN AN NASHRIYAH SUMURGEDE GODONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa permohonan saudarai Umi Faizah, A.H,S.Ag beralamat di Dusun Jabung Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang bertindak untuk dan atas nama KB An Nashriyah Sumurgede Godong dalam suratnya Nomor : 02/KB.PAUD.ANS/VIII/2023 tanggal 17 Agustus 2023, perihal permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain An Nashriyah Sumurgede Godong ;
b. bahwa terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a diatas, telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Nomor : 500.5.7.15 /28/DISDIK/2024 tanggal 14 Maret 2024 ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan ;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

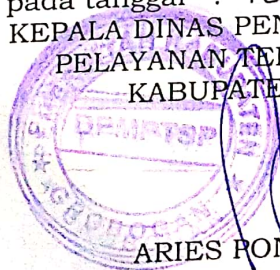
Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Kelompok Bermain kepada :

Nama Lembaga	:	KB An Nashriyah Sumurgede
Program Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Alamat	:	Dusun Jabung Desa Sumurgede Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah
Penyelenggara	:	Umi Faizah, A.H,S.Ag
NPWP	:	50.413.245.7-514.000
Nomor / Tanggal	:	AHU-0014867.AH.01.04.tahun
Pengesahan Pendirian	:	2022, tanggal 18 Juli 2022
Badan Hukum	:	
Tahun Berdiri	:	18 Juli 2022

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/ atau satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka Izin operasional KB An Nashriyah Sumurgede Godong akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
pada tanggal : 18 Maret 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GROBOGAN


ARIES PONCO WIBOWO